



# Akta Notaris Dalam Bentuk Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Yuliarsih

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
Jl Brigjend H. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70123

[yuliarsih15@gmail.com](mailto:yuliarsih15@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara dan kedudukan akta cyber notary sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah Reform Oriented. Hasil penelitian: Pertama, Akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu unsur "berhadapan". Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional. Kedua, Kedudukan akta cyber notary jika ditarik ke pengadilan maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta di bawah tangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P. Selain itu, akta cyber notary juga bukan merupakan bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua UU ITE.

**Kata kunci:** Notaris, Cyber Notary, Alat Bukti, Pengadilan.

## Abstract

The purpose of this study is to analyze cyber notary deeds in Indonesia when viewed from the concept of authentic deeds according to the Civil Code and the position of cyber notary deeds as evidence in court. This research uses normative legal research and Reform Oriented research type. Cyber notary deed in Indonesia when viewed from the concept of authentic deed according to the Civil Code, it does not fulfill Article 1868 of the Civil Code, namely the element of "facing". This is because the element of dealing in the article is still conventionally interpreted. The position of a cyber notary deed in court is the same as a deed under the hand and is not part of electronic evidence. This has been regulated in Article 1869 of the Civil Code, Article 16 paragraph (9) of UUJN-P and Article 5 paragraph (4) of the second amendment to the ITE Law.

**Key words:** Notary, Cyber Notary, Proofs, Court.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya terutama dalam penggunaan media elektronik. Penggunaan media elektronik tersebut juga berpengaruh di bidang hukum yang mana mulai menggunakan media seperti video teleconference. Selain itu, penggunaan seperti tanda tangan elektronik maupun dokumen elektronik juga mulai digunakan bahkan sudah diakui keberadaannya dalam aturan hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE.

Di bidang kenotariatan sendiri juga terdapat penggunaan video teleconference dalam menjalankan kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Undang-



Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 77 ayat (1), yang memperbolehkan penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi. Akan tetapi, untuk pembuatan akta otentik lainnya notaris masih terikat dengan aturan konvensional dimana sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila memenuhi unsur Pasal 1868 KUHPerdara.

Aturan lain yang membuat notaris masih membuat akta secara konvensional adalah adanya Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P). Padahal notaris sendiri sudah lama mengenal adanya istilah elektronik notary atau cyber notary. Di Indonesia sendiri terkait cyber notary telah disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P.

Pemahaman tentang konsep cyber notary telah dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti Brian Amy Prastyo yang berpendapat bahwa saat ini esensi dari cyber notary tidak memiliki pengertian yang mengikat, tetapi bisa diartikan sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta.<sup>1</sup> Sedangkan Edmon Makarim berpendapat bahwa harusnya seorang notaris dapat menyelenggarakan pelayanan jasa secara daring.<sup>2</sup>

Walaupun untuk sekarang dalam pembuatan akta otentik melalui media teleconference masih terkendala karena kurangnya aturan hukum yang lebih jelas. Akan tetapi, ke depannya tidak menutup kemungkinan nantinya ada akta yang dibuat menggunakan konsep cyber notary. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan bagaimana kemungkinan sebuah akta otentik dibuat untuk ke depannya.

Hal tersebut penting karena berkaitan dengan kekuatan pembuktian suatu akta. Akta otentik memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna jika menjadi alat bukti di pengadilan terutama dalam perkara perdata. Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti untuk kedepannya agar dapat menambahkan bahan pengetahuan dan wawasan serta memberikan kepastian hukum dan manfaat baik bagi notaris maupun masyarakat ke depannya.

Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah penulis terangkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis serta mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam dengan membuat dua rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara dan kedua, bagaimana kedudukan akta cyber notary sebagai bagian dari alat bukti di pengadilan?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah Reform Oriented. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan Perbandingan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Bahan hukum penelitian ini ada 3, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Serta pengolahan dan analisis bahan hukum disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

<sup>1</sup> Luh Anastasia Trisna Dewi. 2021. *Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*. Journal of Digital Law and Policy. Vol. 1 (1). hlm 39.

<sup>2</sup> Deny Fernaldi Chastra. 2021. *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Indonesian Notary. No. 2. Vol. 3 (2). hlm 256.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akta Cyber Notary di Indonesia dilihat dari Konsep Akta Autentik menurut KUHPerdara

Konsep cyber notary telah muncul sejak lama dan ada 2 (dua) istilah yang digunakan, yaitu istilah “electronic notary”, dan “cyber notary”.<sup>3</sup> Electronic Notary adalah suatu proses pengesahan (otentikasi) suatu tanda tangan pada suatu dokumen elektronik melalui suatu cara tertentu, yang berujung pada keluaran berupa akta notaris yang dibuat atau diproses secara elektronik<sup>4</sup> sedangkan Cyber notary, yaitu jasa pelayanan notaris secara elektronik atau memanfaatkan ruang maya/ cyber space dalam menjalankan fungsi notaris.<sup>5</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menggunakan cyber notary dalam akta notaris baik itu berupa tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital maupun akta yang tidak menggunakan kertas lagi (paperless) sehingga bentuk aktanya adalah akta elektronik. Bagi negara yang menerapkan akta notaris dalam bentuk elektronik maka protokol penyimpanannya pun berbeda dimana juga memanfaatkan media elektronik.

Di Indonesia sendiri awal munculnya istilah cyber notary karena disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P pada bagian penjelasan terkait kewenangan lain notaris yang ditentukan oleh undang-undang dan salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik (cyber notary).

Walaupun begitu, karena tidak adanya aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai cyber notary tersebut menyebabkan keterbatasan seorang notaris apabila ingin menerapkan hal tersebut karena diperlukan aturan hukum yang jelas dan pasti agar ada payung hukum bagi notaris dalam menerapkannya.

Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut telah membuka peluang cyber notary di Indonesia. Kemudian disisi lain juga terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang di salah satu pasalnya mengatur terkait para pihak yang dapat melakukan pemeriksaan permohonan sertifikat elektronik dan salah satunya adalah notaris.<sup>6</sup> Selain itu, juga terdapat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Terkait cyber notary sendiri sudah ada beberapa negara yang telah menerapkannya seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Untuk negara Amerika Serikat yang sistem hukumnya common law dikenal istilah public notary atau notaris publik. Di negara tersebut konsep cyber notary telah dikeluarkan pada tahun 1994 oleh The Information Security Committee of The American Bar Association.<sup>7</sup> Selain itu, mereka juga telah mengatur remote online notarization atau RON atau Notaris Jarak Jauh yang diatur dalam Bab 5A The Model Electronic Notarization yang disingkat

<sup>3</sup> Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan. 2023. *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika. hlm 69.

<sup>4</sup> Luh Anastasia Trisna Dewi. *Op.cit.* hlm. 40.

<sup>5</sup> Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan. *Op. cit.* hlm 66.

<sup>6</sup> Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali. 2022. *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Nolaj. Vol. 1 (3) hlm 252.

<sup>7</sup> Indah Sugiarti. 2022. *Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia*. Jurnal Officium Notarium. Vol. 2 (1). hlm. 14.



Mena 2017.<sup>8</sup>

Selain aturan yang telah disebutkan di atas, cyber notary di Amerika Serikat juga di atur di dalam H.R.1059 dan Senate 1212 about Securing and Enabling Commerce Using Remote and Electronic Notarization Act of 2023. Pada saat itu H.R 1059 dan Senate 1212 masih berupa Rancangan Undang-Undang atau RUU yang beirisi keinginan agar notaris berdasarkan hukum negara bagian dapat membuat catatan elektronik dari jarak jauh. Kemudian RUU tersebut di sahkan dalam Kongres ke 118 yang kemudian diatur dalam H.R. 1059 dan S.1212 - Secure Notarization Act of 2023.

Walaupun di Amerika Serikat tidak mengenal adanya akta otentik dan akta dibawah tangan seperti halnya di Indonesia karena kewenangan notaris di Amerika Serikat hanya sebatas pengesahan, akan tetapi mereka tetap mengatur dan mengakui terkait pembuatan akta notaris jarak jauh dan bahkan juga mewajibkan agar pengadilan negara tersebut mengakui keabsahannya sebagaimana diatur dalam H.R. 1059 dan S.1212 Section 5 about Recognition of Notarization in Federal Court.

Untuk negara Korea Selatan sendiri walaupun mempunyai sistem hukum yang sama dengan Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang berbeda dan salah satunya di bidang kenotaroiatan. Di negara tersebut dikenal istilah notaris publik dan mereka telah lebih dulu menerapkan cyber notary sebagaimana diatur di dalam Notary Public Act No. 723, Sep. 23, 1961 yang terakhir di ubah menjadi Notary Public Act No. 15150, Dec. 12, 2017. Oleh karena itu, notaris di Korea Selatan dapat menerapkan otentikasi dokumen elektronik secara online dan remote melalui perangkat audio visual maupun melalui webcam.

Di dalam Pasal 66-12 (Authentication of Electronic Documents Using Webcam) - South Korean Notary Public Act terkait otentikasi Otentikasi dokumen elektronik menggunakan webcam atau peralatan konferensi audio-visual tersebut mewajibkan notaris untuk merekam seluruh pengesahan dokumen elektronik tersebut serta memverifikasi identitas klien atau kuasanya.

Walaupun hanya berlaku pada dokumen elektronik, akan tetapi kekuatan pembuktiannya sama dengan dokumen notaris yang dibuat secara konvensional sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Notary Public Act. Selain itu, mereka juga menerapkan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dan hal itu tidak hanya diterapkan pada dokumen elektronik, tetapi juga termasuk dokumen tertulis yang dikomputerisasi.

Akan tetapi, untuk Indonesia sendiri sebagaimana telah disebutkan sebelumnya cyber notary masih sebatas kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Sehingga untuk sekarang Indonesia tidak dapat menerapkan konsep cyber notary seperti di negara Amerika Serikat atau Korea Selatan terutama dalam pembuatan akta dari jarak jauh dan menggunakan media elektronik.

Oleh karenanya, jika dilihat dari KUHPerdato maka akta dengan bentuk cyber notary belum dapat dikatakan sebagai akta otentik. Hal ini dikarenakan akta cyber notary yang diinginkan adalah pembuatan akta yang memungkinkan menggunakan media telekonferensi sehingga penghadap tidak perlu berhadapan secara langsung atau hadir secara langsung di hadapan notaris.

Namun, konsep akta otentik di Indonesia menurut Pasal 1868 KUHPerdato

---

<sup>8</sup> Salim HS. 2023. *Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (Introduction to Remote Online Notary Law)*. Bandung: Reka Cipta. hlm 2.



masih mengartikan kata berhadapan atau menghadap secara konvensional karena KUHPerdota merupakan undang-undang lama. Sehingga apabila tidak memenuhi salah satu unsur di dalam pasal tersebut, maka akta otentik notaris tersebut akan terdegradasi dan berakibat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdota.

Bahkan pengertian akta otentik di Pasal 1 angka 7 UUJN dan perubahannya juga masih berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota tersebut. Selain itu, pasal-pasal di dalam UUJN dan perubahannya pun masih mengharuskan menghadap untuk berhadapan secara langsung walaupun tidak disebutkan secara eksplisit.

### **Kedudukan Akta Cyber Notary sebagai bagian dari Alat Bukti di Pengadilan**

Alat bukti dalam perkara perdata disebutkan pada Pasal 1866 KUHPerdota yang terdiri dari:

1. Tulisan

Alat bukti ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan; dan
- b. Tulisan-tulisan lain bukan akta.

2. Saksi

Keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti dengan alat bukti lain agar keterangan tersebut dapat dipercaya di depan pengadilan. Hal tersebut telah di atur di dalam Pasal 1905 KUHPerdota.

3. Persangkaan

Dalam Pasal 1915 KUHPerdota, terdapat 2 macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

4. Pengakuan

Pengakuan dapat disampaikan di depan pengadilan dan di luar pengadilan. Kedua pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda sebagaimana diatur di dalam Pasal 1925 dan Pasal 1927 KUHPerdota.

5. Sumpah

Ada (2) dua macam sumpah yang dikenal di depan hakim, yaitu sumpah penambah (*suppletoire edd*), dan sumpah pemutus.<sup>9</sup>

Alat bukti tulisan adalah alat bukti yang diutamakan dalam perkara perdata dan akta merupakan bagian dari alat bukti tulisan tersebut. Akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum dan akta tersebut di ajukan sebagai alat bukti di pengadilan maka hakim harus menganggap bahwa alat bukti tersebut benar dan apabila pihak lain menyanggah kebenarannya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya.

Untuk akta di bawah tangan sendiri mempunyai kekuatan pembuktian formal. Walaupun berbeda, namun keduanya harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan kemudian berlaku Pasal 1338 KUHPerdota dimana

---

<sup>9</sup> Mishbahul Munir dan Rhido Jusmadi. 2019. *Buku Ajar Praktek peradilan perdata*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm 80



akta tersebut mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>10</sup>

Akta yang dibuat dengan konsep cyber notary seperti halnya di negara lain yang memanfaatkan media serta tanda tangan elektronik tidak memenuhi unsur-unsur akta otentik menurut KUHPerdata. Selain itu, ada kewajiban notaris untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan penghadap serta langsung ditandatangani sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P.

Akan tetapi, jika dikemudian hari ada perubahan dimana konsep menghadap dalam Pasal 1868 KUHPerdata maupun di dalam aturan jabatan notaris diperluas sehingga tidak hanya dapat berhadapan secara fisik atau langsung tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung menggunakan media elektronik maka akta otentik yang dibuat dengan konsep cyber notary dapat memenuhi unsur akta otentik.

Hal ini penting karena terkait menghadap tersebut di dalam praktiknya selalu disebutkan di bagian sebelum komparasi dan penutup akta karena penggunaan kalimat tersebut menggambarkan kejadian hadirnya para penghadap di hadapan notaris sepanjang proses pembacaan akta sampai dengan penandatanganan akta.<sup>11</sup>

Mengenai menghadap pada saat pembacaan hingga penandatanganan akta notaris berkaitan dengan pemenuhan autentisitas akta notaris dimana uujn mengatur terwujudnya pemenuhan autentisitas akta notaris melalui adanya penyaksian formal oleh notaris atau pemenuhan unsur menghadap dalam pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris karena jika akta tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris maka akan kehilangan autentisitasnya dan kemungkinan mengalami degradasi kekuatan pembuktian akta otentik.<sup>12</sup>

Padahal dengan perkembangan zaman dan teknologi telah banyak merubah konsep konvensional dan termasuk juga dalam kata “menghadap”. Walaupun pemaknaan “menghadap” mengalami perkembangan dari makna secara konvensional “face to face” ke perkembangan “menghadap” menggunakan “media elektronik”, tetapi unsur utamanya tetap sama yaitu, bertemu dalam waktu yang sama, saling berhadapan, dapat berbicara langsung, yang berbeda hanya pada penggunaan “media” perantaranya. Jika seperti itu maka saat pembacaan dan penandatanganan akta tersebut dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana yang digunakan oleh negara lain.

Namun, karena belum ada aturan yang mengaturnya secara tegas maka konsep menghadap tersebut dalam akta notaris masih dilakukan secara konvensional. Oleh karenanya, jika notaris saat ini menerapkan konsep cyber notary seperti di negara lain sehingga memanfaatkan media elektronik dan tidak berhadapan secara langsung dengan klien pada saat pembuatan akta terutama saat pembacaan dan penandatanganan akta dan suatu saat akta tersebut bermasalah dan ditarik ke pengadilan akan berakibat menjadi terdegradasinya akta otentik tersebut.

Hal tersebut tentunya akan merugikan para pihak dan notaris itu sendiri. Oleh karena itu notaris harus berhati-hati dalam pembuatan akta otentik dan harus mengikuti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena jika tidak seperti itu maka akan berlaku isi Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P,

<sup>10</sup> Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT di Indonesia*. Bandung; Mandar Maju. hlm 34.

<sup>11</sup> Bachrudin. 2023. *Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Kencana. hlm 241.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 247-251.



sehingga suatu akta otentik tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik dan akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan.

Selain itu, akta dengan konsep cyber notary juga tidak termasuk bagian dari alat bukti yang sah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang ITE karena pasal tersebut juga bergantung kepada undang-undang yang mengaturnya, yaitu UUJN. Dimana untuk saat ini di dalam UUJN maupun perubahannya tidak mengatur lebih lanjut terkait cyber notary maupun penggunaan media elektronik dalam kewenangan notaris terutama pembuatan akta otentik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Akta cyber notary di Indonesia jika dilihat dari konsep akta autentik menurut KUHPerdara maka tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu terkait unsur “berhadapan”. Karena tidak terpenuhinya unsur akta otentik tersebut, maka akta itu akan kehilangan keotentikannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan unsur berhadapan di dalam pasal tersebut masih diartikan secara konvensional dimana penghadap dan notaris berhadapan secara langsung tanpa melalui media elektronik. Sehingga apabila makna “berhadapan” di dalam pasal tersebut maupun UUJN belum diperluas atau belum ada aturan lain yang mengatur lebih lanjut terkait akta dalam bentuk cyber notary maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.

Kedudukan akta cyber notary jika ditarik ke pengadilan sama dengan akta di bawah tangan terutama dalam hal kekuatan pembuktiannya. Hal itu dikarenakan akta tersebut tidak memenuhi unsur akta otentik sehingga akan berlaku akibat hukumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P. Selain itu akta cyber notary juga tidak termasuk bagian dari alat bukti elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) perubahan kedua Undang-Undang ITE.

### **Saran**

Agar akta cyber notary tersebut dapat mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana akta otentik maka makna berhadapan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan pasal-pasal terkait di dalam UUJN harus diperluas terutama dalam aturan hukum yang setara. Akan tetapi, untuk jangka pendek dapat berupa yurisprudensi atau doktrin agar yang dimaksud berhadapan tidak hanya secara langsung tetapi juga dapat secara tidak langsung melalui media elektronik. Selain perluasan makna berhadapan tersebut, maka juga dapat memasukkan aturan agar menyatakan dengan tegas bahwa akta cyber notary diakui sebagai akta otentik termasuk di depan pengadilan.

Jika Indonesia ingin memberlakukan akta dalam bentuk cyber notary seperti di negara lain dimana dapat dilakukan dengan jarak jauh dan menggunakan media elektronik maka ke depannya diperlukan aturan yang dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan cyber notary dan menguatkannya sebagai bagian dari akta otentik agar akta tersebut nantinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik di depan pengadilan. Akan lebih baik jika di Indonesia pun dapat menerapkan penyimpanan akta secara elektronik seperti di Korea Selatan, karena



bahkan akta dalam bentuk tertulis di Korea Selatan juga dapat disimpan secara elektronik. Namun, penerapan konsep cyber notary tersebut juga harus dipilih dan disesuaikan kembali untuk menemukan yang cocok dengan keadaan di Indonesia.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H., seluruh bapak dan ibu dosen pengajar, orang tua dan saudara, serta sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan kepada saya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachrudin. 2023. *Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Kencana.
- Chastra, Deny Fernaldi. 2021. Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Indonesian Notary*. Vol. 3 (2).
- Dewi, Luh Anastasia Trisna. 2021. Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia. *Journal of Digital Law and Policy*. Vol. 1 (1)
- Erliyani, Rahmida dan Siti Rosyidah Hamdan. 2023. *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika.
- Faulina, Junita, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S Gozali. Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. 2022. *Jurnal Nolaj*. Vol. 1 (3).
- HS, Salim. 2023. *Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (Introduction to Remote Online Notary Law)*. Bandung: Reka Cipta.
- Munir, Mishbahul dan Rhido Jusmadi. 2019. *Buku Ajar Praktek peradilan perdata*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiarti, Indah. 2022. Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Officium Notarium*. Vol. 2 (1)